

Zakat Profesi di Indonesia: Integrasi Antara Teori dan Praktik

Safpuriyadi¹, Dhiauddin Tanjung²

¹ASN Kemenag Kota Subulussalam, Aceh, Indonesia

²Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email Kontributor: 198802152020121007@kemenag.go.id¹

ABSTRAK

Transformasi hukum Islam dalam bidang zakat cukup kompleks berbanding lurus dengan problematika masyarakat Islam kontemporer khususnya dalam hal mu'amalah. Zakat dalam Islam awalnya terbagi hanya kepada dua bagian, yakni zakat fitrah dan zakat maal, namun kedua jenis zakat di jaman kiwari berkembang. Dalam wacana zakat, zakat profesi muncul sebagai ide yang mengusung adanya keadilan dalam profesi yang saat ini cukup beragam. Pergeseran dari era agraris ke era industrilisasi dan telekomonikasi melahirkan profesi-profesi yang tidak ditemukan dalam era agraris tradisional. Meskipun sebagai hukum Islam yang muncul di era industri, zakat profesi tetap memiliki syarat-syarat yang sesuai dengan hukum mu'amalah, seperti pencapaian nisab yang ditentukan, pendapatan yang harus halal, pendapatan yang terakumulasi dan adanya kepemilikan yang sah. Namun demikian terdapat berbagai pro dan kontra dalam pelaksanaan zakat profesi, yang dalam praktiknya seringkali menjumpai masalah-masalah seperti efiseinsi dan transparansi pengumpulan dana zakat profesi, potensi penyalahgunaan dan kesulitan dalam melakukan perhitungan yang cenderung rumit dan melibatkan berbagai analisa persentase perhitungan dari pendapatan yang tidak seragam. Penelitian ini berfokus dalam membaca alur dari zakat profesi pada ranah teoritis dan praktis dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan yang dijabarkan dengan metode kualitatif. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran hukum Islam yang komprehensif dan sebagai pertimbangan dalam analisa mu'amalah pada lembaga terkait.

Kata kunci: Zakat Profesi, Indonesia, Teori dan Praktik

Pendahuluan

Embrio dari zakat profesi sebenarnya dapat diketemukan dalam kitab-kitab ulama klasik seperti Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani (748-805 M) dalam kitabnya '*Kitab al-Asl*' yang mulai memberikan pandangan mengenai zakat profesi. Sebagaimana al-Shaybani yang merupakan sarjana Islam yang bermazhab Hanafi, ulama bermazhab Hanbali pun turut memberikan pandangan mengenai zakat profesi seperti Ibn Qudamah (1147-1223 M) dalam kitabnya '*al-Mughni*' dan Ibn Taymiyyah (1263-1328 M) (Muchtar, 2016). Baru kemudian, zakat profesi dibentuk dalam satu analisa utuh oleh ulama-ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi,

Syekh Salman al-Oadah, Muhammad Taqi Usmani, Tariq Ramadan dan Abdullah Saeed (Jazuli, Washil, & Layyinah, 2021).

Argumen utama dalam adanya ide mengenai zakat profesi adalah untuk memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk memenuhi kewajiban yang ditentukan dari pendapatan dari profesi mereka. Hal ini berdampak luas pada pemberdayaan sosial, sebab menurut Hafidhuddin dengan adanya profesi yang beragam dan pendapatan yang cenderung tinggi dapat memberikan kontribusi lebih pada pendistribusian zakat yang lebih luas (Hafidhuddin, 2002). Dengan ide demikian, zakat profesi digunakan secara formal di Indonesia oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Amil Zakat (Bazis) di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia (Hadi & Ma'adi, 2021). BAZNAS didirikan pada tahun 2001, namun ide mengenai adanya zakat profesi telah digaungkan sejak tahun 2000. Sehingga dengan adanya semangat mengenai pengumpulan zakat yang berlandaskan spiritual namun bermuatan sosial, pemerintah Indonesia pada tahun 2003 mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2003 tentang Zakat (Zakky & Djayusman, 2018).

Seturut dengan adanya peraturan tersebut, berbagai organisasi Islam dan lembaga amil zakat mulai mengumpulkan dan mendistribusikan dana hasil zakat profesi. Meskipun ide mengenai zakat profesi telah ada sejak ulama klasik Islam, namun perkembangan dalam teori dan praktiknya terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dibentuk seefektif dan seefisien mungkin (Haikal & Mawaddah, 2023). Hal ini dapat dibaca bahwa secara teori dan praktik, zakat profesi belum sepenuhnya dianggap sebagai praktik yang final tanpa catatan. Sebagai bagian dari asas *mu'amalah*, tentu selalu ada perubahan, perombakan dan pembaharuan. Belum lagi, perbedaan orientasi masyarakat mengenai dana zakat, pun dengan adanya profesi-profesi yang kian beragam di berbagai tempat.

Zakat sangat berpotensi dalam memberikan kontribusi sosial di Indonesia, sebab Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas Islam. Kendati demikian, kemiskinan di Indonesia merupakan hal yang menjadi masalah besar, dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 kemiskinan di Indonesia mencapai angka 9,36 % yang artinya 25,90 juta orang Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan perkapita sebesar Rp. 550,458,-/kapita/bulan. Dalam penelitian Leon Walras, dengan angka yang demikian terbilang besar dan pendapatan yang cukup mengesankan, zakat profesi menjadi salah-satu bagian filantropi yang dianggap mampu memberikan penekanan pada angka kemiskinan (Walras, 1954).

Pendistribusian zakat profesi masih belum dapat dikatakan sempurna secara praktik, masih terdapat masalah-masalah infrastruktural dan suprastruktural yang menggerayangi sistem *mu'amalah* Islam (Hadi,

2010). Tentunya, hal ini dapat dianalisa secara kritis mengenai mengapa pontesi zakat profesi yang cukup besar justru tampak belum signifikan dalam pendistribusian zakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menjelaskan wacana zakat profesi dan praktiknya yang dijelaskan dalam kerangka naratif. Sumber dalam penelitian dari studi literatur (*library research*) yang dikumpulkan dari artikel, buku, laporan resmi lembaga terkait, dan berbagai data-data relevan dari media masa baik cetak maupun digital (Zed, 2004). Sebagai penelitian kualitatif yang bersumber dari data-data tulisan, penelitian ini melihat berbagai perspektif dan melakukan analisis data dari temuan-temuan penelitian ilmiah terbaru secara komprehensif (Patilima, 2013). Data-data yang didapatkan kemudian di bedah dalam kerangka fenomenologi, untuk mendapatkan gambaran yang mendalam pada tema zakat profesi secara teoritis dan praktis (Moleong, 2004).

Pembahasan/hasil

A. Pondasi Zakat Profesi dalam *Mu'amalah*

Umum diketahui bahwa zakat berasal dari bentuk masdar '*zaka al-syaia idza namaa wa zaada, wa zakaa fulan idza shaluha*' yang jika diparafrase zakat membawa kesucian harta (*thaharah*), perkembangan ekonomi yang membawa berkah (*al-barakatu*), pertumbuhan (*an-numuwu*), bertambah (*ziyadah*) dan terpuji. Dengan definisi tersebut menggambarkan bagaimana zakat diposisikan bukan hanya sebagai bentuk tanggungjawab sosial, melainkan juga sebagai bentuk spiritualitas seorang Muslim yang menjadi kewajiban sesuai syariat Islam.

Zakat dalam Islam masuk ke dalam kategori *mu'amalah* yang memiliki konsep adanya progresifitas dari subjek yang melaksanakannya (semuanya boleh, kecuali yang dilarang) (Mas'adi, 2002). Hal ini dapat dilihat dalam proses tumbuhnya kesadaran dan konsep zakat profesi di dalam masyarakat Islam. Sebelumnya, pada masa terkodifikasinya hukum zakat bagi masyarakat Islam dimulai dengan zakat pertanian, peternakan, perdagangan dan aset (harta terpendam). Namun saat ini telah berkembang bukan hanya pertanian dan peternakan, melainkan juga industri jasa dan manufaktur yang menghasilkan pendapatan yang jauh lebih besar ketimbang pertanian dan peternakan tradisional (Muhammad, 2002). Belum lagi berkembangnya teori ekonomi yang bertopang pada investasi yang secara garis besar membutuhkan dana yang cukup besar dalam menghasilkan keuntungan yang lebih besar lagi. Era industri di tandai pada awal masuknya abad ke-19 di Inggris yang mulai memunculkan sistem

kapitalisme, yang juga menjadi lonceng ketertinggalan bagi era agraris (Ash-Shadr, 2014). Maka, dari perubahan zaman yang demikian, zakat profesi lahir dan dibentuk menjadi suatu hukum yang berlandaskan pada syariat Islam.

Profesi tentu bukanlah kata yang berasal dari bahasa Arab, melainkan bahasa Inggris (*profession*) yang memiliki arti subjek yang memiliki kemampuan dan ahli pada bidang tertentu dalam era industri. Zakat profesi menjadi bentuk zakat yang dikeluarkan oleh profesi tertentu yang menghasilkan akumulasi kekayaan (Sjadzali, 1992). Namun demikian, bentuk profesi ada dua, yakni profesi yang bergantung pada profesi yang lainnya seperti gaji, honorium, insentif atau gaji yang didapatkan dari organisasi atau lembaga tempat ia bekerja. Ada pula profesi yang tidak bergantung pada profesi yang lain seperti tenaga kerja profesional yang bekerja sebagai dokter, arsitek, seniman dan lain sebagainya.

Pada masa Rasulullah sebenarnya memang profesi juga telah ada, namun perhitungannya bukan pada eksistensi profesi tertentu, melainkan dari akumulasi yang didapatkan dari profesi. Saat ini, akumulasi kekayaan dari satu bentuk profesi saja bisa menghasilkan kekayaan yang cukup banyak, ada beberapa profesi yang dihitung perjam (Hafidhuiddin, 2002). Pada era agraris, aset kekayaan seseorang diukur dari luasnya ladang pertanian atau banyaknya ternak yang dimiliki, namun saat ini aset kekayaan tidak diukur dari hal demikian, melainkan profesi yang digeluti. Indonesia saat ini memang sedang berada dalam era peralihan dari agraris ke industri. Dalam hal ekonomi, masyarakat perkotaan yang tidak memiliki ladang dan ternak yang banyak, bisa memiliki penghasilan yang lebih besar ketimbang petani dan peternak tradisional. Pun demikian, saat ini banyak sekali petani dan peternak yang mendapatkan untung yang sangat kecil akibat dari persaingan pasar dalam hal produksi pertanian dan peternakan. Maka, dari fenomena tersebut dapat dibaca bahwa membebaskan zakat hanya kepada petani dan peternak pada satu aspek tidak relevan, karena justru memberatkan bagi petani dan peternak tradisional, padahal pendapatan dari profesi tertentu justru menghasilkan akumulasi kekayaan yang dapat dikatakan berlebih.

Dalam fenomena tersebut, zakat profesi dibentuk dalam asas *mu'amalah* yang dibentuk oleh sarjana Islam kontemporer menggunakan teks-teks Alquran dan Hadis, pun berpegang pada prinsip zakat yang lebih kontekstual (Purbasari, 2015). Sarjana Islam yang mengangkat zakat profesi sebagai upaya menjawab tantangan ekonomi modern ini memakai landasan dalam Alquran, diantaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 267 “*Wahai orang-orang beriman! Belanjakanlah (pada jalan Allah) sebagian dari usaha kamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu...*”. Dalam surah Al-Baqarah 267 di atas oleh para ulama

kontemporer Islam menyebut makna dari *'maa kasabtum'* (sebagian dari usaha kamu) bermakna profesi yang beragam, bukan hanya perdagangan (Qardawi, 1973). Lebih jauh, ayat di atas menjelaskan mengenai keadilan sosial yang tidak mau memberatkan petani dan peternak dalam himpitan ekonomi dan kewajiban zakat. Selain itu, lafaz *'anfiqū'* (belanjakanlah) memiliki muatan dari kewajiban (bentuknya adalah *fi'il amar*) (Masyhuri & Murmainah, 2021).

Selain dari Alquran, dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah Al-Bukhari dalam *'Sahih al-Bukhari'* *"...faya'malu biyadayhi fayanfa'u nafsahu wa yatadhoddaqu..."* (Sahih Bukhari: 5563) yang artinya adalah bekerjalah untuk mendapatkan sesuatu untuk dirinya sendiri, lalu bersedekahlah (Al-Bukhari, 1422: 155). Dalam pembacaan hadis menurut pemahaman Yusuf Qardhawi bahwa setiap pekerjaan yang mendapatkan penghasilan yang bermanfaat bagi setiap muslim serta cukup penghasilan yang ia dapatkan untuk menafkahi keluarganya dan telah terpenuhi *nishabnya* maka diperintahkan untuk berzakat (Qardawi, 1973).

Problem umum mengenai pengambilan hukum zakat profesi ini bertumpu pada bentuk perhitungan zakat, kapan zakat dari profesi tertentu harus dibayarkan dan kapan pula pendistribusian zakat profesi ini dilakukan? Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa No. 7 tahun 2003 memberikan penekanan dalam waktu (*nishab*) pengumpulan zakat profesi (Zakky & Djayusman, 2018). MUI menegaskan dalam fatwa di atas bahwa zakat wajib dibayarkan oleh profesi tertentu ketika sudah mencapai *nishab* yang telah ditetapkan dalam Islam. Namun jika belum mencapai *nishab*, maka zakat yang harus dibayarkan ditentukan dalam satu tahun. Fatwa ini memperhitungkan dua hal, besaran *nishab* atau waktu satu tahun untuk membayar zakat.

Fatwa MUI memang memiliki pandangan berbeda jika ditilik dari pengambilan hukum zakat pada empat mazhab yang mensyaratkan pembayaran zakat dalam satu tahun (Shobirin, 2015). Namun demikian, pandangan sarjana Islam yang mewajibkan adanya *haul* (satu tahun) hanya diperuntukkan bagi zakat lain seperti zakat pertanian, peternakan, perdagangan dan *rikaz*. Beberapa profesi tidak hanya mendapatkan pendapatan pertahun atau persemester, tapi profesi umumnya saat ini mendapatkan penghasilan perbulan bahkan perminggu.

Fatwa MUI yang secara teoritis melihat fenomena adanya perbedaan skala waktu pendapatan. Sedangkan dalam hal besaran persentase pengeluaran zakat profesi yang mendapatkan upah dalam skala sebulan sekali maka zakatnya 2,5% dari gaji pokok dan *nishabnya* adalah 653 kilogram beras atau nilai seukuran. Sedangkan profesi yang mendapatkan upah/keuntungan tidak menentu seperti pengacara, desainer, seniman, dokter dan lain sebagainya maka zakatnya tetap 2,5% dan *nishabnya* 85 gr

emas atau nilai yang dianggap seukuran (Qardawi, 1973; Shobirin, 2015; Sjadzali, 1992).

B. Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi

Di muka telah dijelaskan bagaimana fatwa MUI yang cukup inklusif dalam menentukan jumlah *nishab* dan skala waktu pembayaran zakat. Pertanyaan yang mengemuka selanjutnya adalah, bagaimana pengelolaannya? Dalam hal pengelolaan zakat profesi di Indonesia terdapat berbagai sistem yang memiliki alur tersendiri. Manajemen pengelolaan zakat dapat dilihat sebagai kegiatan kolektif yang memiliki empat struktur manajemen pada umumnya, seperti kepemimpinan, orang yang dipimpin, tujuan yang hendak ingin dicapai dan kerjasama yang secara lebih mendalam dapat juga dilihat bagaimana proses koordinasi, pengendalian, pelaporan sampai kepada pegawai dan asumsi (ramalan).

Dalam hal zakat, para pembayar zakat/*muzakki* biasanya hanya melihat dari satu sisi, yaitu: zakat sebagai kewajiban setiap muslim. Namun demikian, dalam keberhasilan sistem zakat yang diterapkan juga harus memuat bagaimana sistem birokrasi dalam lingkungan pada pengelola zakat. Manajemen pengelolaan zakat dalam Islam mengummatkan integritas yang dibentuk dari kejujuran dan etika kebenaran dalam pelaporan, pemungutan, sosialisasi bahkan perencanaan.

Tanggungjawab pengelola zakat harus dilihat dari bagaimana keberhasilan pendistribusian zakat. Zakat profesi, yang menjadi tema utama dalam penelitian ini merupakan zakat yang cukup rumit dari segi teoritis apalagi sampai ke ranah praktis. Anggapan tersebut umumnya menjadi satu masalah yang umum bagi para amil zakat, sebab dengan dana zakat di Indonesia yang tidak sedikit, sebagaimana tercatat dalam laporan BAZNAS bahwa potensi zakat di Indonesia pada tahun 2015 saja dapat mencapai Rp. 20 triliun rupiah dan memang angka tersebut masih merupakan angka kotor, sebab banyak *muzakki* yang belum terserap dalam pembayaran zakat (Hadi, 2010). Jika dilihat dari hasil perolehan zakat yang masih jauh dari perkiraan, tentunya selain pemahaman masyarakat yang masih minim soal pentingnya membayar zakat, juga bisa disebut bahwa BAZNAS, Baitul Maal dan lembaga lain yang mengelola dan mendistribusikan zakat masih minim dalam hal penyampaian dan belum terbuka sama-sekali mengenai bagaimana pendistribusian zakat di Indonesia (Masmuroh et al., 2023).

Pun demikian, masih banyak masyarakat yang belum paham betul dengan konsep zakat profesi. Kebanyakan masyarakat Indonesia hanya membayar zakat *fitrah* dan zakat *maal*, itupun ada muzaki yang langsung menyalurkan zakat *fitrah* kepada pada *mustahik* tanpa melalui *amil* zakat (Sutardi, Irwan, & Ro'is, 2017). Secara manajerial yang efektif dan efisien mengenai zakat, zakat akan lebih berperan penting dalam memecahkan

problem sosial seperti kemiskinan jika zakat diserahkan kepada *amil* zakat dengan lembaga yang terpercaya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Alquran pada surah At-taubah ayat 103 yang menjelaskan bukan hanya mengenai dari dan untuk siapa zakat itu, melainkan juga tentang siapa yang bertanggungjawab dalam mendistribusikannya.

Zakat profesi dalam konteks ini menemu dua sisi yang menjadi soal, yang pertama teori mengenai zakat profesi yang belum diketahui dan dipahami oleh masyarakat (Riyadi, 2015), dan kedua pengelola zakat masih terbatas dalam hal mendistribusikan zakat secara maksimal (Hadi, 2010). Memang, dalam hal yang kedua, lembaga *amil* zakat telah memiliki landasan hukum yang resmi, pun demikian hal tersebut dianggap sebagai kekuatan hukum formal dalam melaksanakan pendistribusian zakat yang maksimal. Pendistribusian zakat profesi yang dapat dilihat sebagai kewajiban kelas menengah ke atas untuk memberikan bantuan kepada kelas menengah ke bawah (*mustahik*) memang akan lebih efisien jika diserahkan kepada lembaga *amil* zakat. Hukum formal yang melandasi otoritas *amil* tertuang dalam Undang-undang No. 28/1999. Namun demikian, problem yang muncul Undang-undang di atas tampak kurang maksimal, sehingga perlu dipertegas kembali dengan Undang-undang No. 23/2011 mengenai pengelolaan sistem zakat yang transparan, akuntabilitas, efektif dan efisien.

Dalam UU No. 23 tahun 2011, *amil* zakat memiliki kewenangan yang cukup berpengaruh dalam mengkoordinasi pendistribusian zakat. Zakat profesi menjadi bagian paling signifikan di sini. Umumnya, masyarakat Muslim Indonesia hanya memiliki kesadaran bahwa zakat yang paling sering dibayar tentu saja adalah zakat *fitriah* dan sebagian lagi membayar zakat *maal*. Dengan adanya UU No. 23 tahun 2011 ini memberikan kewenangan lebih kepada *amil* dalam hal dukungan syariat Islam, pun adanya penekanan sikap profesional *amil* zakat, amanah, bermanfaat, adil, kongkrit dan terintegrasi yang tanpa prinsip demikian, maka pendistribusian zakat tidak dapat dilaksanakan (Efendi & Haikal, 2022). Sebagai bentuk pengejawantahan tersebut, manajemen zakat dibentuk dalam hal pemenuhan kriteria tersebut.

Manajemen zakat dalam hal zakat profesi dapat dilihat dari pelaksanaan BAZNAS yang membentuk UPZ (Unit Pengelola Zakat) pada berbagai lini-lini birokrasi negara, kementerian atau pemerintah, BUMN, Perusahaan swasta nasional-asing, kantor perwakilan negara dan lini-lini lainnya. Hal ini telah dilakukan, misalnya kepada Pegawai Negeri Sipil di berbagai daerah di Indonesia yang menjalin kerjasama dengan UPZ sebagai bentuk kontrol zakat profesi yang disetor secara berkala oleh *amil* zakat (Zakky & Djayusman, 2018). Mekanisme tersebut umumnya terdiri dari dua jenis, yaitu: mekanisme langsung dan mekanisme tidak langsung.

Mekanisme langsung, PNS di berbagai daerah di Indonesia membayarkan langsung secara pribadi kepada UPZ untuk menghimpun zakat profesi. Sedangkan mekanisme tidak langsung adalah *amil* zakat langsung bekerjasama dengan organisasi atau lembaga pemerintah untuk disetor langsung kepada UPZ.

C. Kendala-kendala Pengumpulan Zakat Profesi

Zakat profesi pada dasarnya secara praktik masih menghadapi dua sisi kendala, yakni belum terintegrasinya *amil* zakat secara optimal dan minimnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat terkait zakat profesi. Ukuran dari efektivitas *amil* zakat dalam menghimpun zakat profesi adalah tercapainya penghimpunan dan pendistribusian zakat profesi secara optimal, baik melalui mekanisme langsung maupun melalui mekanisme tidak langsung. Namun demikian, kendala dalam zakat profesi tetaplah ada dan menjadi masalah dari kurang optimalnya zakat profesi, kendala tersebut yakni:

1. Kesadaran dan Kesukarelaan

Kendala yang umum terjadi dalam hal minimnya optimalisasi zakat profesi karena individu pembayar zakat profesi tidak sepenuhnya menyadari kewajiban ini. Dalam kasus yang seringkali terjadi di Indonesia, individu pembayar zakat tidak memahami betul konsep zakat profesi, adanya egoisme sehingga enggan untuk membayar zakat (Hadi, 2010; Riyadi, 2015). Meskipun demikian, hal ini tidak serta-merta dapat disalahkan kepada individu itu sendiri, melainkan memang butuh proses yang panjang dalam menanamkan kesadaran akan zakat profesi.

2. Privasi dan Keamanan

Hal lain yang menimbulkan adanya egoisme dan ketidaktahuan dalam hal pembayaran zakat profesi adalah adanya *muzakki* yang masih menutup rapat privasi keuangan yang mereka dapatkan. Di Indonesia, penghasilan seringkali menjadi 'rahasia' yang hanya disebutkan kepada orang-orang tertentu hal ini tampak dalam kecenderungan kelas menengah yang enggan mengungkapkan informasi pribadi mengenai keuangan mereka (Sutardi et al., 2017). Pekerja profesional seperti dokter, pengacara, arsitek dan lain sebagainya mempunyai siklus keuangan yang beragam, hal ini menjadi kendala dalam mendokumentasikan informasi dalam melakukan perhitungan zakat yang harus dibayar.

3. Kerumitan

Memang dalam hal perhitungan zakat profesi cukup rumit bagi sebagian muzaki. Hal ini ditengarai dengan adanya berbagai aset, kewajiban, hutang, piutang, pengeluaran dan segala tetek-bengek persoalan keuangan yang berkelindan mengenai keuangan individu. Hal ini pula menyebabkan rasa keengganan dalam membayar zakat profesi.

Pertanyaan-pertanyaan *muzakki* seringkali berkisah pada persoalan bagaimana batas *nishab*, batas maksimal pendapatan pertahun dan sistem manajemen zakat profesi yang dirasa asing oleh sebagian individu (Shobirin, 2015).

4. Kepatuhan Hukum

Zakat meskipun adalah kewajiban bagi setiap muslim, namun dalam hal zakat profesi ada berbagai profesi yang masih khawatir dengan peraturan pajak dan hukum yang melandasinya. Hal ini sedikit-banyak menjadi masalah yang umum terjadi sehingga berdampak pada individu *muzakki* yang diharuskan membayar zakat dengan sukarela.

5. Kendala Organisasi

Selain secara individual, kendala dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat profesi juga dalam hal manajemen zakat profesi juga penting untuk dikemukakan. Meskipun telah ada aturan resmi dalam Undang-undang mengenai zakat, namun kendala yang dihadapi oleh organisasi dan lembaga zakat karena minimnya pembangunan infrastruktur dan suprastruktur yang efisien dalam mengumpulkan dan mengelola zakat (Purbasari, 2015). Hal ini berpengaruh pada masalah dalam proses verifikasi dan pelaporan yang tepat.

6. Transparansi dan Akuntabilitas

Masalah verifikasi pelaporan zakat profesi oleh lembaga atau organisasi penghimpun zakat, zakat profesi juga pada sebagian kasus masih mempertanyakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat profesi. Sebagai zakat yang masih belum diketahui secara umum, para *muzakki* ingin memastikan bahwa dana zakat dipergunakan dengan benar dan tepat sasaran. Hal ini, pada sebagian daerah telah diimbangi dengan adanya pelaporan zakat di *website* resmi atau media sosial yang rutin memberikan informasi mengenai pelaporan zakat, pendistribusian, data-data *mustahik* dan target yang hendak dicapai. Namun, pada beberapa kasus, manajemen zakat dalam menghimpun zakat profesi masih sangat terbatas.

Dari analisa pada kendala dalam pembayaran zakat profesi secara pratik di atas, dapat dilihat bahwa pengumpulan zakat profesi masih memiliki berbagai problem yang tentu saja juga cukup rumit untuk dipecahkan oleh satu pihak saja. Artinya, masalah yang menjangkiti kurang optimalnya penghimpunan zakat profesi bukan hanya tugas pemerintah dan lembaga/organisasi zakat, melainkan juga tugas individu atau kelompok masyarakat yang beragam. Adanya sosialisasi dan pendidikan zakat pada berbagai kelas sosial di masyarakat untuk dapat memahami teori perhitungan, manajemen lembaga/organisasi zakat dan pendistribusian adalah hal yang telah dimulai berbagai organisasi/lembaga zakat di Indonesia. Pun dari satu sisi lembaga/organisasi zakat juga dapat

memberikan perhatian lebih pada sistem verifikasi zakat yang transparan dan akuntabel sebab sebagaimana pada penjelasan di atas, masih banyak individu yang enggan membayar zakat profesi karena tertutupnya manajemen verifikasi lembaga/organisasi zakat yang ada.

D. Praktik Inkulsifitas Zakat Profesi

Sebagai teori, zakat profesi merupakan hal yang masih diketahui oleh sedikit orang saja, pun posisinya masih terbilang kurang populer sebab kemunculannya pernah melahirkan kontroversi pada kalangan sarjana Islam. Hal tersebut berdampak pada bentuk dari pendistribusian dan penghimpunan zakat di Indonesia khususnya yang masih dianggap belum mencapai target yang optimal. Diantara berbagai kendala dalam hal penghimpunan dan pendistribusian zakat profesi, ada beberapa langkah strategi yang telah dimulai untuk mengoptimalisasikan zakat profesi. Hal ini sebagai rekonsiliasi antara teori dan praktik zakat profesi.

Adapun langkah-langkah tersebut bila ditarik dalam fenomena organisasi/lembaga penghimpun zakat di Indonesia tertuang dalam enam langkah: 1) Pendidikan dan kesadaran, yang banyak memberikan edukasi terkait pentingnya zakat profesi untuk meningkatkan kesadaran individu, melakukan ceramah, seminar, pengajaran di rumah ibadah terkait hukum zakat profesi, perhitungan, taksiran dan lain sebagainya. 2) Pendampingan, juga merupakan cara menjelaskan sistem zakat profesi kepada masyarakat secara lebih luas. Dalam hal ini, pendampingan biasanya dilakukan oleh ahli agama atau subjek yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam memberikan penjelasan mengenai zakat profesi, konseling dan membantu menjawab keraguan yang terdapat dalam benak individu. 3) Peningkatan mutu manajemen, yang utamanya adalah pembenahan yang simultan dalam hal perumusan akuntabilitas dan transparansi pada tubuh lembaga/organisasi zakat. 4) Kemudahan dalam perhitungan dan pembayaran, juga menjadi fokus dalam pembenahan zakat profesi yang saat ini telah memasuki era digital dengan akses *platform online* yang mudah melalui gawai pada *muzakki*, juga adanya mekanisme transfer antar bank dengan mudah untuk memberikan kemudahan kewajiban zakat. 5) Klarifikasi hukum, pun diberikan penekanan khusus dalam upaya meningkatkan kesadaran dalam membayar zakat dengan tujuan menghilangkan keraguan terhadap keabsahan hukum. Pun demikian, telah ada kerjasama antara lembaga/organisasi zakat pada lembaga-lembaga keuangan dan pemerintah untuk memberikan jaminan bahwa pembayaran zakat profesi dan pendistribusiannya masih berada dalam koridor hukum dan peraturan keuangan di Indonesia. 6) Manfaat spiritual, adalah hal terakhir dalam membuat sistem manajemen zakat profesi yang optimal. Hal ini perlu dijadikan sebagai kriteria sebagai bentuk dari pemahaman bahwa

zakat profesi meskipun merupakan gagasan baru dan kurang diketahui oleh masyarakat, sebenarnya memiliki muatan spiritualitas di samping adanya motif sosial.

Dalam hal gerakan inklusif untuk mengoptimalisasikan pendapatan zakat profesi, enam bentuk di atas mengacu pada bentuk adanya gaya manajemen keuangan dalam Islam (Shobirin, 2015). Dalam *mu'amalah*, pengelolaan keuangan dalam Islam terus bertransformasi. Hal tersebut dilakukan demi untuk mendongkrak pendapatan zakat profesi sebagai bentuk pemenuhan kewajiban keagamaan. Zakat memang memiliki muatan yang sama dengan pajak, namun dalam hal spiritual masyarakat Islam lebih ditekankan untuk membayar zakat sebagai kewajiban dasar seorang muslim.

Dari sisi lain, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Masyuri dan Muthmainah (2021) sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan sosial yang membantu masyarakat untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksertaraan basis ekonomi. Masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan memiliki akses ekonomi yang berbeda, ketimpangan relasi ekonomi umumnya bukan disebabkan oleh kemalasan atau kebodohan, melainkan tidak terpenuhinya akses ekonomi pada beberapa kelompok masyarakat. Oleh karenanya, terdapat gerakan penyaluran hasil zakat profesi yang memberikan fokus pada UMKM di pedesaan, bagi petani dan peternak. Umum diketahui bahwa zakat diberikan kepada masyarakat miskin, fakir, anak yatim dan masyarakat marjinal lainnya. Akan tetapi dalam hal beberapa temuan data secara fenomenologis, ada beberapa pendistribusian zakat profesi diperuntukkan untuk menciptakan pemerataan dalam hal pemberian modal dan memperluas basis material masyarakat marjinal. Hal tersebutlah yang membedakan fungsi dana zakat *fitrah*, zakat *maal* dan zakat profesi.

Ekonomi komunitas adalah ide utama dari zakat profesi, pengumpulan dan distribusi zakat yang efisien dalam motif sebagai pembangunan ekonomi. Profesi yang muncul semenjak era industri dianggap sebagai peluang untuk mendukung komunitas dalam memberikan pekerjaan yang mandiri sehingga keberhasilan dari pendistribusian zakat profesi adalah menciptakan kelas menengah dengan profesi yang mendapatkan akumulasi kekayaan sehingga beralih dari *mustahik* menjadi *muzakki* (Hafidhuddin, 2002). Umum terjadi pula adanya individu yang terlilit hutang yang entah bersumber dari musibah atau kebutuhan lain. Pendistribusian zakat profesi juga secara praktik diberikan kepada individu yang berada dalam kesulitan, seperti kesulitan keuangan akibat dari hal-hal yang tidak diinginkan, kebutuhan yang mengancam keberlangsungan hajat hidup mereka, atau terlilit hutang. Laman media digital maupun *online* saat ini bersliweran berbagai fenomena individu yang terlilit hutang yang menimbulkan masalah sosial yang pelik (Huda & Heykal, 2010). Zakat

profesi pada berbagai daerah di Indonesia telah mulai memberikan pandangan pada memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang terjebak hutang dalam upaya untuk memulihkan ekonomi.

Pengembangan zakat profesi dalam hal penghimpunan dan pendistribusian meskipun memiliki muatan spiritual, bukan berarti secara praktik para *muzakki* puas dengan argumen teologis. Zakat profesi tentunya adalah zakat yang dibentuk secara progresif untuk meningkatkan kesadaran sosial, dengan ide bahwa kekayaan individu tidak boleh menetap pada individu tersebut saja, melainkan adanya sistem pemberdayaan kepada masyarakat marjinal (Fullbrook, 2006). Oleh karenanya, pengoptimalisasi zakat yang terjadi di Indonesia sampai saat ini terkait zakat profesi memang belum komprehensif dari segi sosialisasi, pendapatan dan pendistribusian.

Kesimpulan

Undang-undang No. 23/2011 mengenai pengelolaan sistem zakat yang transparan, akuntabilitas, efektif dan efisien memang menjadi perhatian besar dalam optimalisasi pendapatan zakat profesi. Dukungan dari Undang-undang tersebut secara hukum melindungi *amil* zakat dari berbagai ketakutan *mazakki* dalam pengelolaan keuangan zakat. Zakat profesi umumnya bagi sebagian kalangan merupakan hal baru dan masih banyak pula kalangan yang belum mengenal dan tahu perhitungan zakat profesi. Hal ini menjadi salah-satu penyebab dari kurang optimalnya penghimpunan dari lini zakat profesi. Pun demikian, ada hal juga yang harus dibenahi dalam tubuh manajerial lembaga/organisasi pengelola zakat.

Di era industri seperti saat ini, profesi yang kian beragam membentuk wacana sosial baru mengenai konsep kekayaan, kelas sosial dan distribusi ekonomi. Secara teoritis, zakat profesi memiliki ide untuk menyalurkan bantuan kepada kaum marjinal dengan bantuan-bantuan usaha, pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang jauh dari akses ekonomi dan mendorong pemberdayaan ekonomi dan sosial. Fungsi zakat profesi dalam distribusi bisa lebih fleksibel, artinya, zakat profesi dapat dialihkan kepada kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak seperti peningkatan infrastruktur sosial, pendidikan, keagamaan dan juga dalam hal meringankan beban individu yang terhimpit oleh kesulitan finansial seperti hutang dan musibah krisis/paceklik. Postifnya bentuk zakat profesi yang berbeda dengan zakat *maal* dan zakat *fitrah* dalam hal manajemen juga menjadi soal bagi belum optimalnya pendistribusian zakat profesi di Indonesia. Zakat profesi yang cenderung baru dalam pemahaman masyarakat dan masih terbatasnya fasilitas yang terdapat dalam lingkungan

lembaga/organisasi zakat, privasi penghasilan individu kelas menengah dan adanya beberapa lembaga/organisasi zakat yang eksklusif.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhari, A. 'Abd A. M. bin I. (1422). *Sahih al-Bukhari* (Cetakan 1). Damaskus: Dar Thuq al-Nuhat.
- Ash-Shadr, M. B. (2014). *Ringkasan Iqtishaduna* (Cetakan II; Yudi, Trans.). Yogyakarta: Rausyanfiqr.
- Efendi, S., & Haikal, M. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 14(1), 41-54.
- Fullbrook, E. (2006). *The Crisis in Economics: The Post-Autistic Economic Movement: The First 600 Days*. London: Rouledge.
- Hadi, M. (2010). *Problematisa Zakat Profesi dan Solusinya (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)* (Cetakan 1). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadi, S. M. A., & Ma'adi, A. S. U. (2021). Penerapan Fatwa DSN MUI No. 23 Tahun 2020 Terhadap Efisiensi Penyaluran ZIS Perspektif Fiqh Al-Aulawiyah di Lazismu Pamekasan. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(2), 125-135.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Jazuli, M., Washil, A., & Layyinah, L. (2021). Metode Istimbath Hukum dan Pengaruhnya terhadap Fiqih di Indonesia. *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, 4(1), 104-121.
- Mas'adi, G. (2002). *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Masmuroh, M., Sukri, S., Ramli, R., & Meriza, I. (2023). Strategi Baitul Mal Wattamwil (BMT) Al-Hikmah Bandar Lampung dalam Meningkatkan Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Keluarga. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(1), 59-73.
- Masyhuri, M., & Mutmainnah, M. (2021). Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Al Qardhawi. *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, 4(1), 122-144.
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda karya.

- Muchtar, A. (2016). *Dialog Lintas Madzhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Muhammad. (2002). *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Patilima, H. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Purbasari, I. (2015). Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(1), 68-81.
- Qardawi, M. Y. (1973). *Hukum Zakat* (S. Harun, Trans.). Bogor: Litera AntarNusa.
- Riyadi, F. (2016). Kontroversi zakat profesi perspektif ulama kontemporer. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(1), 109-132.
- Shobirin, S. (2016). Teknik pengelolaan zakat profesi. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(2), 317-338.
- Sjadzali, M. (1992). *Zakat dan Pajak*. Jakarta: Rena Pariwara.
- Sutardi, S., Irwan, M., & Ro'is, I. H. S. A. N. (2017). Implementasi Kaidah-Kaidah Islam dalam Pengelolaan Zakat Profesi. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 2(1), 97-109.
- Walras, L. (1954). *Elements of Pure Economics or The Theory of Social Wealth*. London: George Allen and Unwin LTD.
- Zakky, N. F., & Djayusman, R. R. (2018). Zakat Profession On Salary System Management (Case Study At BP-ZIS Bisnis Indonesia). *Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP)*, Vol. 1 No. 01.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.